



Pengadilan Agama Jombang

Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337

www.pa-jombang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil • Ketua Pengadilan Agama Jombang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa • Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Jombang tersebut, Panitera Pengadilan Agama Jombang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi) • Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBPN untuk Surat Kuasa insidentil tersebut. • Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil • Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Jombang

Jl. Prof. DR. Nurcolish Madjid Denanyar Jombang 61416 0321851337

www.pa-jombang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Jombang

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jombang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Jombang.